

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam BAB sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan BLUD oleh SKPD DIY yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum dan/atau mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan substantive, teknis dan administrative untuk kemudian ditetapkan dengan menggunakan Keputusan Gubernur menjadi PPK BLUD. Dengan melakukan pengelolaan keuangan BLUD maka SKPD tersebut diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran serta mengikuti praktik bisnis yang sehat. SKPD yang menerapkan BLUD dalam diperkenankan memungut jasa layanan atas pelayanan yang diberikan. setiap pendapatan dari jasa layanan yang diberikan dapat langsung digunakan berdasarkan rencana bisnis dan anggaran. SKPD BLUD. Pengelolaan BLUD yang tidak mengutamakan mengejar keuntungan namun lebih untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penetapan tarif layanan BLUD dengan menggunakan Keputusan Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga Keputusan Gubernur DIY terkait penetapan tarif jasa layanan BLUD tidak sah karena bertentangan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga harus segera dilakukan pencabutan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud maka disarankan bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya terkait pengelolaan dibidang penetapan tarif jasa layanan BLUD.

2. Menetapkan Peraturan Gubernur terkait penetapan tarif jasa layanan BLUD dan mencabut Keputusan Gubernur terkait penetapan tarif jasa layanan BLUD.

